

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KELAUTAN DAN PERIKANAN**

---

**MEMORANDUM**  
NOMOR 1911 /BRSDM.4/KS.300/IX/2020

**Yth** : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP  
**Dari** : Kepala Pusat Pendidikan KP  
**Hal** : **Penyampaian Draft Kerja Sama Politeknik KP Bitung**  
**Lampiran** : 3 (Tiga) Berkas  
**Tanggal** : 15 . September 2020

---

Sehubungan dengan surat Direktur Politeknik KP Bitung Nomor B.43/BRSDM-POLTEK.BTG/HK.320/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 perihal Permohonan Kerja Sama, bersama ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Politeknik KP Bitung mengusulkan kerja sama dengan CV. Maha Jaya Samudera, KUB Golden Fish Farm dan KUB Minapolitan Jaya;
2. Perjanjian Kerja Sama antara Politeknik KP Bitung dengan CV. Maha Jaya Samudera dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan pemasaran hasil usaha kelautan dan perikanan;
3. Ruang lingkup PKS antara Politeknik KP Bitung dengan CV. Maha Jaya Samudera meliputi: (a) pengembangan sumber daya manusia dalam usaha kelautan dan perikanan; (b) pelaksanaan *teaching factory* (Tefa) dan kewirausahaan bagi Taruna/i; (c) pemasaran produk hasil *teaching factory* (Tefa) dan kewirausahaan; dan (d) Pemanfaatan sarana dan prasarana;
4. Perjanjian Kerja Sama antara Politeknik KP Bitung dengan KUB Golden Fish Farm dan KUB Minapolitan Jaya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
5. Ruang lingkup PKS antara Politeknik KP Bitung dengan KUB Golden Fish Farm dan KUB Minapolitan Jaya meliputi: (a) penyelenggaraan praktik kerja lapangan dalam bidang kelautan dan perikanan; (b) pengembangan penelitian kelautan dan perikanan; (c) pertukaran data dan informasi; dan (d) pemanfaatan sarana dan prasarana.

Demikian kami sampaikan, atas arahan Bapak lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.

  
**Bambang Suprakto**

**Tembusan**

1. Plt. Sekretaris Badan Riset dan SDM KP;
2. Direktur Politeknik KP Bitung.

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**

**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG**  
**PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DAN**

**CV. MAHA JAYA SAMUDERA**

**NOMOR : /BRSDM/KKP/PKS/ /2020**  
**NOMOR : 01.PK/MUS/VIII/2020**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMASARAN HASIL**  
**USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

---

Pada hari ini, ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun Dua Ribu Dua puluh (....-2020), bertempat di Bitung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ir. Adi Suseno, M.Si**  
Jabatan : **Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung**  
Alamat : **Jalan Tandurusua Kotak Pos 12/BTG, Bitung, Sulawesi Utara**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **Alexander Sarumaha**  
Jabatan : **CEO CV Maha Jaya Samudera**  
Alamat : **Sagerat, Kec. Matuari Bitung**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Maha Jaya Samudra, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis di bawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah CV. Maha Jaya Samudra yang memiliki aktivitas bisnis di bidang pengolahan tuna di Kota Bitung.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

### **Pasal 1**

#### **Tujuan**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan praktik *Teaching Factory* (TEFA) dan kewirausahaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan.

### **Pasal 2**

#### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia dalam usaha kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan *Teaching Factory* (TEFA) dan kewirausahaan bagi Taruna/i **PIHAK KESATU**;
- c. Pemasaran produk hasil *Teaching Factory* (TEFA) dan kewirausahaan; dan
- d. Pemanfaatan sarana dan prasarana.

### **Pasal 3**

#### **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan yang berlaku di kelembagaan masing-masing **PIHAK**;
- (2) Kegiatan yang manfaatkan sarana prasarana dan/atau kegiatan yang menimbulkan adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Hasil dan data dari kerja sama ini tidak dapat digunakan dan atau dipindah tangankan untuk kepentingan pihak-pihak lain di luar kepentingan **PARA PIHAK**;
- (4) Dalam hal hasil dan data dari kerja sama yang digunakan dan atau dipindah tangankan oleh salah satu **PIHAK** untuk kepentingan pihak

- ketiga diluar perjanjian kerja sama ini, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
- (5) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.
  - (6) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam satu kontrak kerja tersendiri yang mengatur perincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban dalam hal-hal lain yang dianggap perlu;
  - (7) Setiap kontrak kerja merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
  - (8) Untuk melaksanakan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi masing-masing.

#### **Pasal 4**

##### **Tanggung Jawab PARA PIHAK**

- (1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:
  - a. Menyiapkan Taruna/i untuk melaksanakan kegiatan praktik *Teaching Factory* (TEFA) dan kewirausahaan;
  - b. Menyiapkan administrasi dan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan *Teaching Factory* (TEFA) dan kewirausahaan; dan
  - c. Melakukan sosialisasi dan dokumentasi pelaksanaan *Teaching Factory* (TEFA) kepada pembimbing yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan dan memberikan dukungan kegiatan praktik *Teaching Factory* (TEFA) dan kewirausahaan bagi taruna taruni;
  - b. Menyediakan tenaga ahli/pembimbing dalam *Teaching Factory* (TEFA);
  - c. Memfasilitasi pemasaran produk hasil *Teaching Factory* (TEFA); dan
  - d. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan waktu antara **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 5**

##### **Pembiayaan**

Semua biaya operasional dalam kegiatan *Teaching Factory* (TEFA) yang timbul atas Perjanjian Kerja Sama ini, ditanggung oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**Organisasi dan Manajemen Pelaksanaan**

- (1) Manajemen organisasi kegiatan ini sepenuhnya dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** dengan tetap berkonsultasi dengan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Untuk kelancaran Perjanjian Kerja Sama ini dapat disusun tim pengawas yang keanggotannya melibatkan unsur-unsur dari **PARA PIHAK**, yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

**Pasal 7**  
**Larangan / Pembatasan**

- (1) **PIHAK KESATU** dilarang memberikan informasi terkait standar operasional prosedur bidang pengolahan hasil perikanan dalam kegiatan ini, sebagian maupun seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang menyerahkan sebagian maupun seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyerahkan sebagian maupun seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**, semua biaya yang timbul sebagai akibat penyerahan pekerjaan tersebut di luar tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** dilarang memberikan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugas berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.

**Pasal 8**  
**Keadaan Kahar**

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; pandemi berskala nasional; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya

berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan **kewajiban pihak tersebut**, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.

- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.
- (5) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- (7) Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka pihak itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
- (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (9) Jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian Kerja Sama dapat tetap dilaksanakan.

## **Pasal 9**

### **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.

- (2) **PARA PIHAK** melakukan kosultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berkahirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berkahirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 10** **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 11** **Pemberitahuan**

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

### **PIHAK KESATU**

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung  
Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan  
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan  
Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Jalan Tandurusa Kotak Pos 12/BTG – Bitung, Sulawesi Utara 95526  
Telp : (0438)36434, 36436  
Fax : (0438)21436  
Email : politeknikkp\_bitung@yahoo.com

### **PIHAK KEDUA**

CEO CV. Maha Jaya Samudra  
Sagerat, Kec. Matuari Bitung  
Telp : 0812 4859 4100  
Email : cvmahajayasamudera2019@gmail.com

**Pasal 12**  
**Perubahan**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amademen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13**  
**Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

**ALEXANDER SARUMAH**

**PIHAK KESATU**

**ADI SUSENO**

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**

**KEDUA.**

(KUB) Golden Fish Farm, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK** dalam hal ini berindikasi untuk dan atas nama Kelompok Usaha Budidaya

2. **Nama** : Mikha Denدهن  
**Jabatan** : Ketua Kelompok Usaha Budidaya Golden Fish Farm  
**Alamat** : Desa Tumalintung, Kec. Kauditan, Kab. Minahasa Utara

**KESATU;**

Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perikanan Bitung, Pusat Penelitian Kelautan dan Perikanan Bitung Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Kelautan dan Perikanan, yang berterima kasih atas nama Politeknik Kelautan dan

1. **Nama** : Ir. Adi Suseno, M.Si  
**Jabatan** : Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung  
**Alamat** : Jalan Tanduruska Kotak Pos 12/BTG, Bitung, Sulawesi Utara

2020), bertempat di Bitung, yang berterima kasih atas bantuan ini:  
Pada hari ini, tanggal bulan Juli tahun Dua Ribu Puluh (- - -)

---

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**TENTANG**

NOMOR : /KUB.GFR/ /2020  
NOMOR :

**KELOMPOK USAHA BUDIDAYA (KUB) GOLDEN FISH FARM**

DAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PUSAT PENDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

**ANTARA**

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kelompok Usaha yang bergerak di bidang Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Tumaluntung

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

### **Pasal 1**

#### **Tujuan**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha bersama yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan.

### **Pasal 2**

#### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan praktik kerja lapangan dalam bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pengembangan penelitian kelautan dan perikanan;
- c. Pertukaran data dan informasi; dan
- d. Pemanfaatan sarana dan prasarana.

### **Pasal 3**

#### **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu kontrak kerja tersendiri yang mengatur perincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

### **Pasal 4**

#### **Tanggung Jawab PARA PIHAK**

- (1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:
  - a. Memberikan dukungan kepada Taruna/i yang akan ditugaskan melalui program praktik kerja lapangan dan/atau penelitian/kajian

- ilmiah pada **PIHAK KEDUA**;
- b. Memperoleh perijinan dalam melakukan penelitian/kajian ilmiah dan/atau praktik kerja lapangan di **PIHAK KEDUA** sesuai kebijakan yang telah ditentukan dan disetujui oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. Bersama – sama memanfaatkan tenaga ahli untuk **PARA PIHAK**.
- (2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:
- a. Memfasilitasi Taruna/i **PIHAK KESATU** untuk melakukan praktik kerja lapangan dan/atau penelitian dan/atau kajian ilmiah yang tema/pokok pembahasannya relevan dengan kebijakan **PIHAK KEDUA**;
  - b. Memberikan dukungan materi dan pokok pembahasan yang digunakan pada saat Taruna/i **PIHAK KESATU** melakukan praktik kerja lapangan dan/atau penelitian dan/atau kajian ilmiah;
  - c. Menyediakan tenaga ahli dalam usaha kelautan dan perikanan; dan
  - d. Memfasilitasi sarana dan prasarana.

## Pasal 5 Pembiayaan

Semua biaya operasional dalam kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini, ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 6 Organisasi dan Manajemen Pelaksanaan

- (1) Manajemen organisasi kegiatan ini sepenuhnya dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** dengan tetap berkonsultasi dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Untuk kelancaran Perjanjian Kerjasama ini dapat disusun tim pengawas yang keanggotannya melibatkan unsur-unsur dari **PARA PIHAK**, yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

## Pasal 7 Larangan / Pembatasan

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang menyerahkan sebagian maupun seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyerahkan sebagian maupun seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**, semua biaya yang timbul sebagai akibat penyerahan pekerjaan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** dilarang memberikan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugas berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.

**Pasal 8**  
**Keadaan Kahar**

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARAPIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.
- (5) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- (7) Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka pihak itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
- (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

- (9) Jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian Kerja Sama dapat tetap dilaksanakan.

## **Pasal 9**

### **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai ditandatangi oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan kosultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 10**

### **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 11**

### **Pemberitahuan**

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

#### **PIHAK KESATU**

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung  
Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan  
Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Jalan Tandurusa Kotak Pos 12/BTG – Bitung, Sulawesi Utara 95526  
Telp : (0438)36434, 36436  
Fax : (0438)21436  
Email : politeknikkp\_bitung@yahoo.com

**PIHAK KEDUA**

Ketua Kelompok Usaha Budidaya (KUB) Golden Fish Farm  
Desa Tumaluntung, Kec. Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara  
Telp/hp : 082299604095

**Pasal 12**

**Perubahan**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/ atau amademen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13**

**Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

**MIKHA DENDENG**

**PIHAK KESATU**

**ADI SUSENO**

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PIHAK**

(KUB) Minneapolis Jaya, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.  
dalam hal ini beritung untuk dan atas nama Kelompok Usaha Budidayaya

2. **Nama** : Marthen Tuwaidan  
**Jabatan** : Ketua Kelompok Usaha Budidayaya Minneapolis Jaya  
**Alamat** : Desa DimeUBE, Kec. DimeUBE, Kab. Minneapolis Utara  
**Provinsi Sulawesi Utara**

KESATU:  
Perikanan dan Perikanan, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.  
Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian  
Perikanan Bitung, Pusat Penelitian Kelautan dan Perikanan, Badan  
dalam hal ini beritung untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan  
Kelautan dan Perikanan, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

1. **Nama** : Ir. Adi Suseno, M.Si  
**Jabatan** : Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung  
**Alamat** : Jalan Tandurus Kotak Pos 12/BTG, Bitung, Sulawesi Utara

Pada hari ini, tanggal bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (- - -)  
2020), bertempat di Bitung, yang bertanda tanggap di bawah ini:

---

## PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

### TENTANG

NOMOR: /KUB.MJ/ /2020  
NOMOR:

## KELOMPOK USAHA BUDIDAYA (KUB) MINNEAPOLITAN JAYA

DAN

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG  
PUSAT PENDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

### ANTARA

## PERJANJIAN KERJA SAMA

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kelompok Usaha yang bergerak di bidang Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Dimembe

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

### **Pasal 1**

#### **Tujuan**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha bersama yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan.

### **Pasal 2**

#### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan praktik kerja lapangan dalam bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pengembangan penelitian kelautan dan perikanan;
- c. Pertukaran data dan informasi; dan
- d. Pemanfaatan sarana dan prasarana.

### **Pasal 3**

#### **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu kontrak kerja tersendiri yang mengatur perincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam hal- hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

### **Pasal 4**

#### **Tanggung Jawab PARA PIHAK**

- (1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:

- a. Memberikan dukungan kepada Taruna/i yang akan ditugaskan melalui program praktik kerja lapangan dan/atau penelitian/kajian

- ilmiah pada **PIHAK KEDUA**;
- b. Memperoleh perijinan dalam melakukan penelitian/kajian ilmiah dan/atau praktik kerja lapangan di **PIHAK KEDUA** sesuai kebijakan yang telah ditentukan dan disetujui oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. Bersama – sama memanfaatkan tenaga ahli untuk **PARA PIHAK**.
- (2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:
- a. Memfasilitasi Taruna/i **PIHAK KESATU** untuk melakukan praktik kerja lapangan dan/atau penelitian dan/atau kajian ilmiah yang tema/pokok pembahasannya relevan dengan kebijakan **PIHAK KEDUA**;
  - b. Memberikan dukungan materi dan pokok pembahasan yang digunakan pada saat Taruna/i **PIHAK KESATU** melakukan praktik kerja lapangan dan/atau penelitian dan/atau kajian ilmiah;
  - c. Menyediakan tenaga ahli dalam usaha kelautan dan perikanan; dan
  - d. Memfasilitasi sarana dan prasarana.

## Pasal 5 Pembiayaan

Semua biaya operasional dalam kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini, ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 6 Organisasi dan Manajemen Pelaksanaan

- (1) Manajemen organisasi kegiatan ini sepenuhnya dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** dengan tetap berkonsultasi dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Untuk kelancaran Perjanjian Kerjasama ini dapat disusun tim pengawas yang keanggotannya melibatkan unsur-unsur dari **PARA PIHAK**, yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

## Pasal 7 Larangan / Pembatasan

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang menyerahkan sebagian maupun seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyerahkan sebagian maupun seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**, semua biaya yang timbul sebagai akibat penyerahan pekerjaan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** dilarang memberikan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugas berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.

## **Pasal 8**

### **Keadaan Kahar**

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARAPIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.
- (5) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- (7) Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka pihak itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
- (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

- (9) Jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian Kerja Sama dapat tetap dilaksanakan.

## **Pasal 9**

### **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan kosultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 10**

### **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 11**

### **Pemberitahuan**

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

#### **PIHAK KESATU**

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung  
Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan  
Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Jalan Tandurusua Kotak Pos 12/BTG – Bitung, Sulawesi Utara 95526  
Telp : (0438)36434, 36436  
Fax : (0438)21436  
Email : politeknikkp\_bitung@yahoo.com

### **PIHAK KEDUA**

Ketua Kelompok Usaha Budidaya (KUB) Minapolitan Jaya  
Desa Dimembe, Kec. Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara  
Telp/hp : 085256769775

### **Pasal 12**

#### **Perubahan**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/ atau amademen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 13**

#### **Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

**MARTHEN TUWAIDAN**

**PIHAK KESATU**

**ADI SUSENO**



BADAN RISET DAN Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**BITUNG**

Jalan Tandurusua Kotak Pos 12/BTG - Bitung - Sulawesi Utara 95526

Telepon (0438) 36434, 36436 Faksimile (0438) 21436

e-mail : politeknikkp\_bitung@yahoo.com website : www.poltekkp-bitung.ac.id



Nomor : B. 43 /BRSDM-POLTEK.BTG/HK.320/VIII/2020 Bitung, 12 Agustus 2020  
Lampiran : 3(tiga) dokumen  
Hal : Permohonan Kerja Sama

Yth. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Di

Jakarta

Dalam rangka mencapai target peserta didik yang kompeten maka Politeknik KP Bitung melakukan kerjasama dengan :

1. CV. Maha Jaya Samudera di Kota Bitung;
2. Kelompok Usaha Budidaya (KUB) Golden Fish Farm di Kabupaten Minahasa Utara;
3. Kelompok Usaha Budidaya(KUB) Minapolitan Jaya di Kabupaten Minahasa Utara

maka kami mohon petunjuk untuk melaksanakan kerja sama tersebut. Terlampir kami sampaikan Draf Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud.

Demikian permohonan kami kepada Bapak, kami menyampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Sekretaris Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan
2. Arsip